**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SUDAH DIVONIS TERPIDANA NARKOTIKA KURANG DARI 2 TAHUN**

**Melanda Margareta Kalakik**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

melanda.17040704078@mhs.unesa.ac.id

**Hananto Widodo**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

 **Abstrak**

Fenomena yang saat ini sering terjadi pada bidang hukum pemerintahan adalah banyaknya kasus yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut PNS) yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mks melibatkan seorang PNS yang bernama Muh Arisin yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika yang kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Penyimpangan perilaku PNS yang menyalahgunakan narkotika merupakan pelanggaran berat dan mendapat ancaman pemberhentian secara tidak hormat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut UU ASN). Penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana saat ini dirasakan masih jauh dan harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan efek jera kepada para PNS. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai menetralis PNS yang sudah divonis terpidana narkotika kurang dari 2 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum serta bahan non hukum untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, PNS yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika yang dihukum pidana penjara dibawah 2 tahun dapat dibeherhentikan dengan pemberhentian sementara waktu. Selain pemberhentian sementara waktu, PNS yang diberhentikan sementara tidak mendapatkan penghasilan. Kemudian bagi PNS yang terjerat tindak pidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun namun tetap diberhentikan tersedia sarana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperuntukkan bagi PNS yang merasa diperlakukan tidak adil, sehungga dapat mencari keadilan melalui sarana perlindungan hukum yang ada.

**Kata kunci :** netralis, pegawai negeri sipil, narkotika.

**Abstarct**

The phenomenon that currently often occurs in the field of government law is the number of cases involving Civil Servants (hereinafter referred to as PNS) who are involved in drug abuse. Decision Number 101/Pid.Sus/2020/PN.Mks involved a civil servant named Muh Arisin who was found guilty of experimenting or conspiracy to possess, store, control Narcotics which was then sentenced to imprisonment for 1 year and 6 months. Deviant behavior of civil servants who abuse narcotics is a serious violation and is threatened with dishonorable dismissal as regulated in article 87 paragraph (2) of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (hereinafter referred to as the ASN Law). Law enforcement against civil servants who commit criminal acts is currently still far from being hopeful and has not been able to maximally provide a deterrent effect to civil servants. Based on these problems, this study aims to analyze the neutralization of civil servants who have been sentenced to narcotics for less than 2 years. The research method used is normative legal research by collecting legal and non-legal materials to analyze the problems studied. Based on the results of the study, civil servants who are suspects of narcotics abuse who are sentenced to imprisonment for under 2 years can be dismissed with a temporary dismissal. In addition to temporary dismissal, civil servants who are temporarily dismissed do not get income. Then for civil servants who are entangled in criminal acts with imprisonment for less than 2 years but are still dismissed, there are facilities based on applicable laws and regulations for civil servants who feel they have been treated unfairly, so that they can seek justice through existing legal protection facilities.

**Keywords:** neutralist, civil servant, narcotics.

**PENDAHULUAN**

 Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) berkedudukan sebagai pegawai negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), Negara dan Pemerintah, serta menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (Pratama 2015). PNS merupakan bagian dari pegawai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) yang diangkat melalui Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (selanjutnya disebut PPK) dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau yang diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Ansori 2019). Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan (Sali and Gede 2020). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa PNS merupakan bagian dari ASN yang berkedudukan sebagai pegawai negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945 yang diangkat oleh PPK. Tugas dari PNS sendiri yakni melaksanakan tugas negara yang berupa pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

 Tujuan nasional disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang tujuannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai aparatur sipil negara. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, perlu untuk dibangun ASN yang memiliki integritas, netral, professional, bebas dari segala intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (selanjutnya disebut KKN), dan mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat serta mampu menjalankan perannya sebagai unsur perekat persatuuan dan kesatuan bangsa seperti tertera dalam Pancasila dan UUD 1945.

 Narkotika berasal dari bahasa Inggris *"narcotics"* yang artinya obat bius adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yakni *papaper somniferum* (Candu), *erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran (Sudaryono 2015). Definisi Narkotika juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Nakotika) menyebutkan bahwa : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika telah dikenal berguna bagi kesehatan.Seiring dengan perkembangan zaman, narkotika tidak hanya digunakan sebagai obat-obatan, tapi di salahgunakan untuk kepentingan kesenangan yang dapat melumpuhkan produktivitas kemanusiaan sehingga berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Cara kerja narkotika sendiri dengan mempengaruhi susunan syaraf sehingga membuat seseorang yang menggunakan narkotika tidak dapat merasakan apa pun, bahkan ketika tubuh seseorang itu disakiti sekalipun (Sudaryono 2015). Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah kurang lebih kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika (Rizki, Ekawaty, and M. n.d.). Oleh karena penyalahgunaan narkotika ini, maka peredaran narkotika menjadi perhatian masyarakat luas, bahkan dijadikan sebagai nomeklatur baru dalam kejahatan, yakni yang biasa disebut dengan kejahatan narkoba.

 Pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mks melibatkan seorang PNS yang bernama Muh Arisin yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika berupa *2 sachet kecil plastic* bening yang berisi Kristal bening jenis shabu dengan berat awal 0,4131 gram dan berat akhir 0,3895 gram.Kasus yang melibatkan PNS bernama Muh Arisin ini kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.Pada bulan oktober 2020 terdapat sebuah kasus penangkapan anggota PNS yang memiliki sabu di Salatiga, anggota Sat Res Narkoba Salatiga menangkap seorang oknum PNS berinisial SG yang memiliki sabu seberat 0,40 gram dengan berperilaku aneh dengan membuang sesuatu dari saku celananya yang diketahui merupakan sabu saat proses penangkapan (Rosa 2020). Kemudian, pada tahun 2016 di Bandung terdapat pula sebuah kasus penangkapann narkoba yang melibatkan anggota PNS, terkait penangkapan seorang PNS yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung yang tidak disebutkan inisialnya ini ditangkap oleh polisi akibat terlibat dalam kasus narkoba (Fadil 2016). Menurut data yang dirilis oleh situs Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 1 juli 2011 yang lalu, Komisi Nasional Pengawasan Kinerja Pemerintahan (Komnas PKP) mensinyalir, kurang lebih 30 persen aparatur negara atau pegawai negeri sipil (PNS), baik di pusat dan daerah, mengkonsumsi zat adiktif yang mengandung narkotika dan obat terlarang. Jika total jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,7 juta jiwa, maka ada sekitar 1,5 juta aparatur negara yang terlibat kasus penggunaan narkotika di Indonesia (Pratama 2015) . Dari kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota PNS tersebut membuktikan bahwa masih banyak anggota PNS yang tidak menaati peraturan yang ditetapkan pada PNS sehingga diperlukan tindakan tegas untuk anggota PNS yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan terhadap PNS seperti pada putusan nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mks yang hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dirasa masih belum memberikan efek jera dikarenakan masih banyak kasus lain yang serupa dengan kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan PNS.

 Walaupun peraturan tentang hak dan kewajiban PNS telah diberlakukan, namun kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, yang sebenarnya mereka adalah abdi bagi masyarakat tetap banyak terjadi. Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas tidak jarang ditemui PNS yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana.Sebagai manusia biasa seorang PNS memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum PNS tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Penyimpangan perilaku PNS tersebut di atas merupakan pelanggaran berat dan mendapat ancaman pemberhentian secara tidak hormat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut UU ASN). Penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana saat ini dirasakan masih jauh dan harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku PNS, baik dikarenakan proses dan penegakan hukumnya maupun hasil dan penegakan hukum peraturan disiplinnya. Upaya penegakan disiplin dan kode etik PNS sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Aparatur negara. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk membahas tentangMenetralis Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah , maka penulis tertarik untuk membahas mengenai prosedur pemberhentian pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana dalam UU ASN, serta implikasi hukum yang timbul jika terjadi pemberhentian terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana narkotika.

**METODE**

 Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pada penelitian hukum ini, menggunakan beberepa pendekatan, antara lain : Pertama, Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani (Pane 2018). Kedua,Pendekatan kasus adalah pendekatan yangdilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, serta kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan sehingga berkekuatan hukum tetap.

 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Bahan Hukum Sekunder, antara lain :

1. Skripsi stentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melaukan Tinda Pidana Narkotika;
2. Jurnal atau penelitian tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melaukan Tinda Pidana Narkotika;
3. Buku-buku atau doktrin yang bersumber dari para ahli hukum terkemuka mengenai isu yang bersangkutan dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melaukan Tinda Pidana Narkotika.

Bahan Hukum Tersier, yaitu :

 Bahan Hukum Tersier digunakan sebagai acuan tambahan untuk memperjelas bahan hukum primer atau sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa, kamus hukum, maupun kamus-kamus yang berkaitan dengan objek penelitian.

 Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini menggunakan langkah-langkah yakni mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum tersebut dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Pengumpulan bahan hukum ini juga didapatkan dari tinjauan kepustakaan, internet, maupun media lainnya.

 Teknik analisa bahan hukum dimulai dari menentukan pokok bahasan utama dari UU ASN dan UU Narkorika. Kemudian undang-undang yang telah disebukan diatas akan dianalisis bagian yang membahas tentang hak cuti bagi pekerja rumah tangga. Sesudah dianalisis, selepasnya dikaji dengan memberikan argumen hukum yang dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian ini. Hasil kajian tersebut yang akhirnya disampaikan melalui argumentasi yang tepat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka diperoleh pembahasan sebagai berikut :

1. **Pengaturan Mengenai PNS Sudah Divonis Terpidana Nerkotika Dengan Pidana Penjara Kurang Dari 2 Tahun**

 Seorang Pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat maupun dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 250 dan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut PP No. 17 Tahun 2020) (Saepudin 2018). Hal-hal yag diatur sesuai dengan Pasal 250 PP No. 17 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. Dipidana dengan pidana pejara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tinndak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan dipidana yang dilakukan dengan berencana.”

Sedangkan, Pasal 251 PP No. 17 Tahun 2020 menyebutkan bahwa : “PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Larangan yang tertuang pada Pasal 250 dan Pasal 251 PP No.17 Tahun 2020 ini menjadi suatu keharusan untuk tidak dilakukan dan menjadi suatu kewajiban untuk dihindari bagi setiap PNS.

Pemberhentian PNS yang tertuang pada PP No.17 Tahun 2017 juga selaras dengan yang tertuang pada UU ASN.UU ASN menyebutkan mengenai pemberhentian PNS dengan hormat dan tidak dengan hormat yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) UU ASN. Mengenai PNS yang diberhentikan dengan hormat dikarenakan melakukan sebuah tindak pidana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN yang menyebutkan bahwa :

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”

Dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN menjelaskan bahwa PNS yang melakukan tindak pidana dan dihukum penjara minimal selama 2 tahun akan diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan. Sedangkan, untuk PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat diatur dala Pasal 87 ayat (4) UU ASN yang menyebutkan bahwa :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

Pasal 87 ayat (4) UU ASN menyebutkan mengenai alasan-alasan PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat. Pada pembahasan mengenai tindak pidana nakrotika yang merupakan sebuah tindak pidana, maka pemberhentian PNS tidak dengan hormat sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN. Maka, jika seorang PNS melakukan tindak pidana narkotika yang mana tindak pidana narkotika merupakan sebuah tindak pidana seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN maka PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

 Seperti yang tertuang dalam Pasal 250 dan 251 PP Nomor 17 Tahun 2020 serta dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) UU ASN, dalam menganalisis kasus pemberhentian pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana mengacu pada unsur-unsur pokok Negara hukum. Berdasarkan ketentuan yang ada maka keadilan dalam pemberhentian PNS yang sesuai dengan regulasi, maka dalam lingkup pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana dikategorikan dalam dua kelompok yakni :

1. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada kaitannya dengan jabatan, dan yang melakukan tindak pidana umum berncana dengan hukuman paling singkat dua tahun(Helan and Asnawi 2014);
2. Pemberhentian karena melakukan tindak pindana yang tidak berencana dengan hukman penjara paling singkat dua tahun(Helan and Asnawi 2014).

Sedangkan, untuk PNS yang melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan tindakan pidana yang dilakukan dengan berencana dan termasuk dalam tindak pidana yang berat maka akan menganut pada Pasal 251 PP No.17 Tahun 2020 dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN yang pemberhentiannya dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan PNS itu sendiri.

Pemberhentian PNS dilakukan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Setelah diputuskan oleh pengadilan bahwa PNS terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka pejabat yang berwenang berhak untuk memproses pemberhentiannnya dengan masuk dalam pertimbangan oleh Dewan Pertimbangan Kepegawaian Untuk diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi pegawai negeri sipil dengan pangkat golongan Pembina Utama Muda/ IV keatas, pejabat yang berwenang memberhentikan adalah presiden.Sedangkan pegawai negeri sipil denga pangkat golongan Pembina IV A dan Pembina Tingkat I IV B diberhentukanoleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Selanjutnya, pegawai negeri sipil dengan pangkat Pinata Tingkat I III D ke bawah diberhentikan oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai kewenangan masing-masing, yakni untuk pegawai sipil provinsi diberhentikan oleh Gubernur; sedangkan pegawai negeri sipil kabupten/kota diberhentikan oleh bupati/walikota(Helan and Asnawi 2014). Pemberhentian PNS sesuai dengan yang tertuang diatas, harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Tata cara pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana atau melakukan penyelewengan adalah sebagai berikut :

1. Pemberhentiannya dengan hormat atau tidak dengan hormat PNNS yang melakukan tindak pidana atau penyelewengan diusulkan oleh :
2. Pejabat Pembna Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF Aahli Utama;atau
3. Pejabat yang bersangkutan kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Prtama, JA, JF selain JF ahli utama;
4. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebgai PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan palingylama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima(Ansori 2019).

 Selain sanksi pidana, PNS yang melakukan tindak pidana narkotika juga akan mendapatkan sanksi disiplin. Sanksi disiplin pada PNS yang melakukan tindak pidana narkotika, Djunaedi selaku Pengendali Teknis dan Penanganan Kasus Pemerintah Kabupaten Mandar, pada tanggal 2 Nomvember 2020 menerangkan bahwa UU Narkorika telah mengatur mengenai siapapun yang terlibat dala tindak pidana narkotika akan mendapatkan hukuman berat, termasuk PNS sekalipun(Natsir, Aspan, and Hasrul 2021). Selain itu, Kementrian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya disebut KEMENPAN RB) mengindikasikan kasus penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pelanggaran berat, maka dari itu setiap PNS yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan dijatuhi sanksi pemecatan(Natsir et al. 2021). Berdasarkan pada UU ASN yang menyebutkan bahwa PNS yang di beri hukuman pidana penjara minimal 2 tahun maka akan diberhentikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

 Pada tahun 2020 terdapat PNS yang dijatuhhi hukuman pidana penjara akibat penyalahgunaan narkotika dibawah 2 tahun, yakni yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mks menjatuhkan hukuman pidana penjara dibawah 2 tahun, yakni lebih tepatnya selama 1 tahun 6 bulan pada PNS bernama Muh.Arisi Bin Abd. Razak yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Pada Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No 11 Tahun 2017) menyebutkan bahwa :

“PNS diberhentikan sementara, apabila :

1. Diangkat menjadi pejabat negara;
2. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstructural; atau
3. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.”

Maka, sesuai yang disebutkan pada aaturan diatas, PNS yang melakukan tindak pidana narotika dan dojatuhi hukuman dibawah 2 tahun dapat diberhentikan semantara dari jabatannya sebagai PNS. Hal ini juga sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 88 ayat (1) UU ASN yang menyebutkan hal yang sama bahwa :

 “PNS diberhentikan sementara, apabila:

1. diangkat menjadi pejabat negara;
2. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
3. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.”

Pasal 88 ayat (1) UU ASN ini selaras dengan yang disebutkan pada PP No 11 Tahun 201 yang berarti bahwa tersangka kasus tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman pidana penjara dibawah 2 tahun dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai PNS.Pemberhentian sementara PNS didefinisikan sebagai berikut :

“Pemberhentian sementara PNS merupakan pemberhentikan sementara oleh seorang PNS yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat pada hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri PNS yang berangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pada PNS serta hilangnya statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu (N.S. n.d.).”

Dari pengertian diatas maka PNS yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika yang dihhukum pidana penjara dibawah 2 tahun dapat dibeherhentikan dengan pemberhentian sementara waktu.

 Selain pemberhentian sementara waktu, PNS yang diberhentikan sementara tidak mendapatkan penghasilan. Selaras dengan Pasal 276 PP No 11 Tahun 2017, pada Pasal 281 ayat (1) PP No 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa :

“PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada padal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan.”

Namun, PNS yang diberhentikan sementara masih mendapatkan uang pemberhntian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir PNS sebelum akhirnya diberhentikan sementara. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada Pasal 281 ayat (3) PP No 11 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa :

“Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan smentara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sesuai dengan aturan diatas maka PNS yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika dan diberhentikan sementara hanya mendapatkan uang pemberhentian sementara sebesar 50% dari penghasilan jabatan sebelumnya.

1. **Implikasi Hukum yang Timbul Jika Terjadi Pemberhentian Terhadap PNS yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Pidana Penjara Kurang Dari 2 (Dua) Tahun**

 PNS yang melakukan tindak pidana narkotika dengan pidana penjara dibawah 2 tahun dapat diberhentikan sementara dengan tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan uang pemberhentian sementara sebesar 50% dari penghasilan jabatan sebelumnya. Selain itu PNS yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika juga harus mendapatkan sanksi disipilin. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeru Sipil (selanjutnya disebut PP No 53 Tahun 2010) yang menyebutkan bahwa :

“Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.”

Dengan adanya aturan diatas maka setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi hukuman disiplin.

 Hukuman disiplin sendiri telah jelas diatur dalam PP No 53 Tahun 2010. Adapun jenis –jenis hukuman disiplin telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (4) PP No 53 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa :

“(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.”

Sehubungan dengan sanksi disiplin bagi penyalahguna Narkotika, PNS yang terbukti melakukannya akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan yang ada pada PP No 53 Tahun 2010.

 PNS yang telah diberhentikan berhak untuk mengajukan gugatan melalui upaya administrati pada Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara bagi PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat, dan pada Peradilan Tata Usaha Negara bagi yang lainnya (Helan and Asnawi 2014). Sebagai perlindungan hukum bagi PNS yang terjerat tindak pidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun naunn tetap diberhentikan tersedia sarana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperuntukkan bagi PNS yang merasa diperlakukan tidak adil, sehungga dapat mencari keadilan melalui sarana perlindungan hukum yang ada. Pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana umum dan tidak berencana bisa diberhentikan tidak dengan hormat atau tidak diberhentikan sehingga diserahkan kewenagan sepenuhnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah. Kewenagan semacam ini, dikategorikan sebagai kewenangan diskresi, sehingga pengujiannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, non diskriminasi, keadilan, pemberian alasan dan sebagainya.

 Dalam UU ASN, setiap PNS yang diberhentikan berhak untuk mengajukan gugatan melalui upaya administrasi kepada Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Nagera bagi PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat, sedangkan yang lainnya dapat mengajukan gugatan melalui peradilan tata usaha negara(Helan and Asnawi 2014). Oleh karena itu, apabila PNS yang di beri hukuma pidana penjara kurang dari 2 tahun diberhentikan maka dapat melakukan upaya melalui upaya administrasi dan upaya peradilan. PNS yang merasa diberhentikan dengan tidak adil dapat mencari keadilan dan perlindungan hukum di Peradilan Tata Usaha Negara. Selain upaya yang disebutkan diatas, ada beberapa kasus yang menyebuutkan bahwa PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat mencari perlindungan hukum melalui Ombudsman Republik Indonesia, namun tidak berhasil karena tindakan pemberhentian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Seorang PNS dalam melaksanakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat maupun dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 250 dan Pasal 251 PP No. 17 Tahun 2020. Pemberhentian PNS tidak dengan hormat sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN. Maka, jika seorang PNS melakukan tindak pidana narkotika yang mana tindak pidana narkotika merupakan sebuah tindak pidana seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN, PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, untuk PNS yang melakukan tindak pidana narotika dan dijatuhi hukuman dibawah 2 tahun dapat diberhentikan semantara dari jabatannya sebagai PNS, hal ini juga sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 88 ayat (1) UU ASN yang menyebutkan hal yang sama. Selain pemberhentian sementara waktu, PNS yang diberhentikan sementara tidak mendapatkan penghasilan yang tertuang pada Pasal 281 ayat (1) PP No 11 Tahun 2017.
2. PNS yang telah diberhentikan berhak untuk mengajukan gugatan melalui upaya administrati pada Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara bagi PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat, dan pada Peradilan Tata Usaha Negara bagi yang lainnya. Sebagai perlindungan hukum bagi PNS yang terjerat tindak pidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun naunn tetap diberhentikan tersedia sarana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperuntukkan bagi PNS yang merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat mencari keadilan melalui sarana perlindungan hukum yang ada. PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat mencari perlindungan hukum melalui Ombudsman Republik Indonesia, namun tidak berhasil karena tindakan pemberhentian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Saran**

Dengan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni :

1. Bagi PNS sebagai aparat negara dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang bahaya narkotika dan mengoptimalkan peran untuk memberantas narkotika, setidaknya dilingkungan tempat PNS dipekerjakan.
2. Bagi pemerintah agar memperbaiki regulasi yang ada, serta memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada PNS yang melakukan tindak pidana narkotika dengan sanksi pemecatan, selain hukuman penjara. Sanksi pemecatan ini dapat memberikan efek jera dan takut pada PNS sebelum menggunakan narkotika.
3. Bagi masyarakat agar dapat membantu dan lebih peka dalam mengawasi para pelaku penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat, guna mencegah bertambahnya tingkat penyalahgunnaan narkotika yang terjadi di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ansori, Andi Harun. 2019. “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Asn).” Universitas Gunung Rinjani.

Fadil, Vicki. 2016. “Kemenpan-RB: PNS Pengguna Narkoba Di Pecat Dua Kali.” *WartaEkonomi.Co.Id*, 1.

Helan, Yohanes G. Tuba, and Norani Asnawi. 2014. “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi NTT Karena Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” 36–52.

N.S., Levina. n.d. *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*.

Natsir, A. M. Zulham Saputra Abrar, Zulkifli Aspan, and Muh. Hasrul. 2021. “SANKSI DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.” *Hermeneutika* 5(1):14–28. doi: http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.

Pane, Dewi Nurmasari. 2018. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL.”

Pratama, Devan Filia. 2015. “KAJIAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDA PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155 / Pid . Sus / 2014 / PN . Jbi .).” *Recidive* 4(1):10–18.

Rizki, Hulukati Yayuk, Ismail Dian Ekawaty, and Nggilu Novendri M. n.d. “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DILIHAT DARI PERSPEKTIF KAJIAN KRIMINILOGI.” *Legalitas*.

Rosa, Angga. 2020. “Oknum PNS Tersangkut Kasus Narkoba, BKDiklatda Salatiga Siapkan Sanksi.” *INewsJateng.Id*, November, 2.

Saepudin. 2018. “Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Hukum Media Justitia Nusantara* 8 No.

Sali, Arnawa Kadek Ari, and Surata I. Gede. 2020. “PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.” *Fakultas Hukum UNIPAS* vol 8.

Sudaryono, Bambang. 2015. *Darurat Narkoba*. 146th ed.